



P U T U S A N

Nomor 168 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YOGI GUNAWAN ;
Pangkat/Nrp. : Letkol Inf / 31544 ;
Jabatan : Pamen Kodam XII/Tpr ;
Kesatuan : Kodam XII/Tpr ;
Tempat lahir : Majalengka ;
Tanggal lahir : 17 Juli 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Danau Sentarum Gang Nurhadi 3 Nomor G.3,
Kecamatan Sai Bangkok, Pontianak,
Kalimantan Barat ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas di Lebang Siarang, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dan di Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1988 melalui Akmil di Magelang, lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Letnan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pussenif Cimahi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di berbagai satuan dan jabatan hingga sampai sekarang berpangkat Letkol Inf, Pamen Kodam XII/Tpr (mantan Dandenma Kodam XII/Tpr).

- b. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 Letkol Inf Azwar Usman sejak Januari 2007 atau sejak Saksi-2 menjadi Kasdim 0103/Aceh Utara dan sedangkan Terdakwa pada waktu itu menjabat sebagai berikuDandim 0103/Aceh Utara dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-2.
- c. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 Letkol Inf. Azwar Usman melalui HP (*handphone*) dan mengajak menanamkan modal jual beli tokek di Lombok. Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Dek ini kamu bersyukur terpanggil untuk mendapatkan dana keuntungan yang luar biasa, tidak semua orang terpilih, hanya orang yang teraniaya, orang-orang yang dalam hal ini adalah orang-orang yang teraniaya ; 1. Seperti Sumardi ditinggal istrinya. 2. Edi Wicaksono dituduh oleh instansi BRI menggelapkan uang Bank. 3. Seperti saya difitnah Letkol Yosep sehingga saya masuk penjara, tabah dan sabar yang menerima keuntungan ini, istri saya (Sdri. Armadiah) yang mengikuti proses ini sudah lima bulan dan sekarang tinggal menunggu transaksi dan pengeluaran barang dari yang punya tokek kepada pembeli (buyer) oleh karenanya membutuhkan biaya sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi untuk lebih jelasnya biar istri saya yang berada di Lombok nanti dia yang akan menelepon dan menjelaskan kepadamu bagaimana bisnis tokek ini yang sebenarnya, percayalah dek ini bukan tipu tipuan atau bohong-bohongan karena istri saya langsung yang menanganinya, saya sama istrilah yang menjadi jaminannya". Saksi-2 jawab kepada Terdakwa "Waduh bang saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, tetapi saya akan komunikasikan dengan istri, mungkin bisa pinjam kepada mertua saya, mungkin kalau seratus juta istri ada tabungannya", Setelah ditelepon Terdakwa kemudian Saksi-2 pulang ke rumah langsung memberitahukan kepada istrinya yaitu Saksi-1 Sdri. Cut Murnila Devi, dan Saksi-1 menyampaikan akan membicarakan kepada ayahnya kalau memang ada dananya untuk dipinjam.
- d. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 setibanya di rumah dan menjelaskan perihal penanaman modal jual beli tokek yang ditawarkan Terdakwa melalui *handphone* kepada istrinya (Saksi-1), Saksi-2 juga menelepon istri Terdakwa (Sdri. Armadiah) yang katanya berada di Lombok dengan mengatakan bahwa "Betul Pak, saya langsung mengikuti proses perjalanan tokek ini

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 168 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai awal hingga dari tahap akhir yaitu untuk mahar tokek yang kemudian untuk mengkanter buyer (pembeli), totalnya dua ratus lima puluh juta, Bapak akan mendapatkan keuntungan dari saya, saya tidak bisa memastikan namun keuntungan bisa 1000 x lipat atau bahkan lebih, saya juga tidak menyangka tiba-tiba kalau kami akan menghubungi Pak Azwar, Pak Azwar terpanggil untuk mengikuti pendanaan tokek ini, ini sudah merupakan takdir dari Allah".

- e. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Saksi-1 ke Bank BRI di Palembang, dan menyampaikan kepada Saksi-2 melalui telepon bahwa uang sudah ditransfer ke rekening BRI kantor Jakarta Nomor Rekening 0122-01-070137-50-0 atas nama Terdakwa Yogi Gunawan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikan harus siap-siap dalam 2-3 hari harus datang ke Lombok membuka rekening baru dan menandatangani surat di depan Notaris karena akan dilaporkan ke PPATK tentang jumlahnya transaksi yang akan Saksi-2 dan Saksi-1 terima sehingga tidak dicurigai sebagai hasil kriminal dan pencucian uang.
- f. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 photo anak Saksi-1 yang cacat fisik diminta oleh Sdri. Armadiah untuk dikirim agar didoakan oleh Sdr. Eyang Guru tanggal 4 Juli 2013 Sdri. Armadiah menyampaikan melalui telepon meminta kepada istri Saksi-2 supaya datang ke Lombok untuk pembukaan rekening, pada tanggal 7 Juli 2013 Saksi-2 dan istri (Saksi-1) beserta 3 (tiga) anak Saksi-1 berangkat ke Lombok menggunakan perjalanan udara dengan pesawat Garuda yang pembiayaan perjalanan tersebut merupakan biaya sendiri berangkat sekira pukul 08.00 WIB dan sesampainya di Lombok dijemput oleh Terdakwa, Sdr. Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindengan, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Nasri dan Sdri. Armadiah, kemudian menginap di Hotel Ratih di Jalan Cakranegara, Lombok yang sudah diboeking Terdakwa dan yang menginap di hotel tersebut yaitu keluarga Saksi-1 dan Saksi-2, keluarga Terdakwa, Sdr. Hasan Basri dan Sdr. Sumadi.
- g. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 19.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-1 beserta anak-anak Saksi-1 disiapkan 2 mobil, satu mobil dikemudikan oleh Sdr. Edi Wicaksono berpenumpang Terdakwa, Sdri. Armadiah, Sdr. Hasan Basri dan Sdr. Sumadi, sedangkan mobil kedua dikemudikan oleh Sdr. Nasri ipar dari Sdr. Edi Wicaksono, berpenumpang Saksi-2 dan Saksi-1 beserta 3 (tiga) anak Saksi, 2 (dua) anak Terdakwa, Sdr. Stieve Kindengan dengan acara ke rumah seseorang yang disebut Sdr. Abah Ali, sesampainya di sana, Saksi-2 dan rombongan berangkat ke GOA di tempat seseorang yang

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 168 K/MIL/2015



disebut Sdr. Eyang Guru (Paranormal) untuk melihat tokek, sementara Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 menunggu di rumah Abah Ali, namun setelah rombongan kembali ke rumah Sdr. Abah Ali dan penyampaian Sdr. Edi Wicaksono mengatakan "Tempat kurungan tokek yang dibuat dari bambu kena kencing anjing sehingga tidak bisa dipakai" Terdakwa juga menyampaikan semua menunggu petunjuk dari Sdr. Eyang, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 beserta keluarga kembali lagi ke hotel.

- h. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di restoran Hotel Ratih Lombok Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-1 dengan mengatakan "Memang perjalanan tokek ini tidak seperti beli ayam, ada barang langsung dapat melakukan jual beli karena ini ada ghoibnya harus dengan sabar, tokek ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena dulu sudah pernah ada yang transaksi setelah dibawa di dalam pesawat terbang tokeknya hilang karena syarat-syaratnya kurang, sehingga tokek ini mulai proses pengeluaran sampai dibawa buyer dan WHO harus dikawal serta dengan memakai baju khusus", disampaikan juga oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 ada hubungan dengan Sdri. Armadiah istri Terdakwa melalui Kerajaan Samudra Pase, hingga istrinya Terdakwa mendapat barang pusaka rencong, sehingga Terdakwa mandikan rencongnya dan Sdr. Edi Wicaksono ikut memandikannya Sdr. Edi Wicaksono pernah ke Kalimantan dan pada saat itu Sdr. Edi Wicaksono menyahut dengan mengatakan "Ya betul saya yang datang ke Kalimantan dan membetulkan letak rencongnya".
- i. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 21.00 WITA di ruang makan Hotel Ratih Lombok disaksikan Terdakwa, Sdr. Edi Wicaksono menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Membutuhkan dana Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk membeli minyak Abebus agar tokek tidak stress", sehingga Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi Wicaksono melalui ATM (00002070-01-002682-5-8 Ir. Edi Wicaksono Perum Panditilar Regency Nomor D2, Kelurahan Kekali, Kecamatan Sekarbela Mataram) dan Sdr. Edi Wicaksono mengatakan bahwa yang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) saya yang akan menambahkan. Pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-2 dan keluarga kembali ke Palembang karena tidak ada transaksi bisnis tokek.
- j. Bahwa pada akhir bulan September 2013 dimana mertua Saksi-2 mau berobat ke Penang, Malaysia untuk berobat jantung selanjutnya Saksi-2 meminta uangnya akan dipakai berobat dan sekira pukul 00.40 WIB Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "Kami semua minta maaf atas berlaut-larutnya proses penyelesaian barang ini, perjalanan ini cukup lama 3 (tiga) tahun mohon maaf dari 33 (tiga puluh tiga) penyandang dana cuma Pak Azwarlah yang menjadi ganjalan akhir-akhir ini karena masih berprasangka negatif. Rezeki yang tidak habis 7 (tujuh) turunan ini sudah ditunggu banyak orang, tinggal tunggu yang tepat Insya Allah Senin pagi istri saya terima ijab kabul penyerahan barang dari Eyang Guru (Paranormal) & pengawal, mohon untuk tidak dianalisa secara intelijen karena tidak menyambung. Yakin Sabar & Iklas adalah kunci suksesnya perjalanan ini. Tks Waas WR Wb". Kemudian Saksi-2 menjawab melalui SMS : "Izin bang kenapa/siapa bilang saya jadi penghalang saya akan tuntutan semuanya, karena siapa yang ngomong dulu saya terakhir dan terpilih jangan karena saya minta uang Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) saya mendapatkannya dengan pertaruhan nyawa selama 19 (sembilan belas) tahun belum lagi uang orang tua saya disitu, mungkin kalau bagi yang lain banyak uangnya/cadangan uangnya banyak. Saya kan tidak minta untuk dilibatkan justru katanya terpanggil kesana melalui abang dan waktu itu kalau dibilang sampai 3 (tiga) bulan atau tidak pasti mungkin saya pertimbangkan tetapi justru dari abang dan mbak bilang waktunya hanya 1 (satu) minggu yang akhirnya saya pun kesana bersama keluarga. Kita sebagai orang beriman harus komitmen pada apa yang kita katakan dan lakukan, jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang dimurkai Allah antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Mari bijaksana dalam segala hal dan banyak timbang rasa sehingga selalu di jalan Allah SWT, jadi kesimpulannya gimana bang, abang sebagai orang beriman, sebagai prajurit penegak hukum sebagai senior dan perwira atasan saya ?" dijawab Terdakwa melalui SMS "Besok malam kita ketemu di Cijantung, terima kasih".

- k. Bahwa pada tanggal 24 September 2013 sekira pukul 22.40 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Klinik Elina depan Mall Graha Cijantung. Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarga Saksi-2 sangat memerlukan uang untuk berobat tolong kembalikan uangnya, minimal uang orang tua Saksi dulu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dijawab Terdakwa "Iya saya bersedia mengirimkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) minggu" dan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober sekira pukul 06.39 WIB Saksi-2 SMS Terdakwa "Izin bang mohon maaf

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 168 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dana sesuai yang kami minta apakah hari ini bisa dikirim kepada kami" namun tidak ada jawaban dari Terdakwa.

- I. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 14.48 WIB, Saksi-2 SMS Terdakwa "Izin bang mohon maaf kalau sampai hari Jumat, uang kami belum abang kirim saya terpaksa tempuh melalui Institusi" dijawab Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 14.52 WIB "Mohon maaf Pak Azwar semua dana Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) plus ongkos Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan dari Lombok hari Senin 21 Oktober 2013 termasuk untuk 44 (empat puluh empat) orang pendana yang lain, selanjutnya hak masing-masing pendana akan dikirim secara bertahap sesuai dengan kemampuan Bank BCA Mataram, tidak ada gunanya lapor ke Institusi karena Panglima TNI/Kasad/Pangdam sudah monitor transaksi barang ini, tuduhan bahwa ini sindikat/mafia adalah tidak benar, info yang bapak terima keliru, agen intel yang dikirim pun salah sasaran. Ancaman tuduhan dan pencurian data perbankan yang bapak lakukan bisa menjadi bumerang, Terima kasih", dan sekitar pukul 15.03 WIB saya jawab "Iya pak, saya tunggu hari Senin, kalau ternyata mundur-mundur lagi apa sangsinya ?", kemudian Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 15.25 WIB menjawab melalui SMS "Insya Allah", Saksi-2 dan Saksi-1 juga menghubungi Sdr. Steive Kindangen meminta bantuan menghubungi Terdakwa dan Sdri. Armadiah untuk mengembalikan uang keluarga Saksi-2 yang sudah ditransfer Saksi-1. Pada tanggal 28 Oktober 2013 setelah diperiksa ke rekening Saksi-1 menerima transfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI dikirim Sdr. Hasan Basri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 18 November 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letkol Inf Yogi Gunawan NRP. 31544 Pamen Kodam XI/Tpr terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri sendiri melakukan penipuan".

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Letkol Inf Yogi Gunawan NRP. 31544 Pamen Kodam XII/Tpr :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) Photo copy Printed pengiriman uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Cut Murnila Devy untuk modal kerjasama ke Rek. 0122-01-070137-50-0 atas nama Yogi Gunawan pada tanggal 2 Juli 2013.

2) Photo copy buku tabungan BRI Britama Cabang 0122 Jakarta, Jatinegara Rek. 0122-01-070137-50-0 atas nama Yogi Gunawan atau penerimaan uang transfer dari Cut Murnila Devy sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3) Photo copy Slip pengiriman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Team atas nama Hasan Basri kepada Cut Murnila Devi Nomor Rek. 105.000.544.649 pada tanggal 28 Oktober 2013 (pengembalian uang dari Letkol Inf. Yogi Gunawan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-IAD/V/2014 tanggal 18 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yogi Gunawan Letkol Inf NRP. 31544, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. Photo copy Printed pengiriman uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Cut Murnila Devy untuk modal kerjasama ke Rek. 0122-01-070137-50-0 atas nama Yogi Gunawan pada tanggal 2 Juli 2013.

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 168 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Photo copy buku tabungan BRI Britama Cabang 0122 Jakarta, Jatinegara Rek. 0122-01-070137-50-0 atas nama Yogi Gunawan atau penerimaan uang transfer dari Cut Murnila Devy sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Photo copy Slip pengiriman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Team atas nama Hasan Basri kepada Cut Murnila Devi Nomor Rek. 105.000.544.649 pada tanggal 28 Oktober 2013 (pengembalian uang dari Letkol Inf. Yogi Gunawan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 07-K/PMU/BDG/AD/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Kolonel Chk J. Pasaribu, S.H., M.H. NRP. 34018.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-IAD/V/2014 tanggal 18 November 2014, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/10/PMT-IAD/V/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2015 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 27 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan pada tanggal 21 Mei 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 27 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah sependapat dengan Pemohon Kasasi tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Cut Murnila Devy) dan Saksi-2 (Letkol Inf Azwar Usman) mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena transaksi bisnis tokek yang dijanjikan Terdakwa dengan janji akan mendapatkan keuntungan 1000 x lipat yang ternyata tidak ada hanya bohong belaka.
3. Bahwa Terdakwa tidak punya niat sedikit pun untuk mengembalikan kepada Saksi-1 sebahagian dari uang yang telah digunakan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2010 pernah tersangkut tindak pidana dan dipenjara selama 7 (tujuh) bulan dengan nomor Put/02-K/PMT-I/AD/III/2010 tanggal 30 April 2010 dalam kasus Pasal 149 KUHPM menjual pakaian loreng.
5. Bahwa Majelis Hakim hanya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu menjatuhkan pidana pokok saja kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dan tidak ada pidana tambahan, yang menurut Pemohon Kasasi dipandang terlalu ringan mengingat sifat hakikat dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit, karenanya tidak pantas dan tidak layak lagi dipertahankan untuk menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Utama) tidak salah menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dipertimbangkan secara cermat mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya, antara lain :
 - Selama dinas Terdakwa telah berkali-kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu operasi militer di Timor Timur, operasi militer di Papua dan operasi militer di Aceh ;
Karenanya Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari Negara yakni Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Dwija Sishtha ;
 - Terdakwa telah menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan uang milik Saksi 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan *in casu* maka putusan *Judex Facti a quo* dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 168 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166